
**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Tamannyeleng
Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa**

***Muhammad Raehan Preliansyah¹, Nuraisyiah², Kartika Septiary
Pratiwi Musa³**

¹²³ Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar

*Coressponding email: mhmmdrhn07@gmail.com ¹, nuraisyiah@unm.ac.id

² Kartika.septiary@unm.ac.id ³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta ketertiban dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala urusan keuangan desa dan staf keuangan Desa Tamannyeleng. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tamannyeleng telah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan tahapan lengkap mulai dari perencanaan hingga analisis. Perencanaan dilakukan partisipatif melalui musyawarah desa dan pelaksanaan didukung pencatatan melalui Siskeudes. Namun, transparansi masih terbatas pada media fisik dan belum maksimal secara digital. Kapasitas SDM aparatur desa juga perlu peningkatan terutama dalam literasi digital dan pemahaman regulasi. Beberapa anggaran belum terealisasi optimal, seperti Belanja Modal Peralatan Mesin dan Bantuan Perikanan, sehingga diperlukan perbaikan perencanaan program. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan telah akuntabel dan partisipatif, namun peningkatan transparansi digital dan pelatihan aparatur desa sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola keuangan.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Siskeudes

PENDAHULUAN

Keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki otonomi untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, salah satunya melalui pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan perekonomian desa. Sebaliknya, pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menghambat pembangunan desa itu sendiri.

Secara teoretis, pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kewajiban sebagaimana dijelaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntansi keuangan desa yang dilaksanakan secara profesional dan tepat sasaran berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Analisis terhadap praktik akuntansi keuangan desa menjadi hal yang sangat penting guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Sejalan dengan pendapat Aditya (2018), analisis pengelolaan keuangan desa tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen, tetapi juga analisis terhadap kinerja aparat desa dalam menyusun laporan keuangan serta implementasi program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit desa yang masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan dan evaluasi akuntansi keuangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman aparat desa mengenai pentingnya pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi, ketidakjelasan dalam pelaporan dana desa, serta belum optimalnya penggunaan dana desa untuk program-program yang direncanakan.

Salah satu contoh yang dapat dijadikan fokus penelitian adalah Desa Tamannyeleng di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Desa ini merupakan penerima Dana Desa dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data awal, lebih dari 99,7% pendapatan Desa Tamannyeleng bersumber dari transfer

pemerintah pusat, sehingga menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan pemerintah.

Desa Tamannyeleng yang terletak di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana alokasi dari pemerintah pusat melalui program Dana Desa. Pembangunan dan pengelolaan dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, baik dalam hal infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi. Namun, dalam prakteknya, pengelolaan keuangan desa di Desa Tamannyeleng menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan akuntansi keuangan desa. Secara umum, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi sejumlah tantangan.

Beberapa masalah yang kerap ditemukan antara lain kurangnya pemahaman aparat desa mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, ketidakjelasan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan desa dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, evaluasi akuntansi keuangan desa menjadi penting untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan benar-benar mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan pembangunan desa (Aditya, 2018).

Pengelolaan keuangan desa di Desa Tamannyeleing menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa telah diterapkan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan keuangan desa ke depan.

Pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk mengetahui apakah keuangan desa sudah dikelola dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen keuangan, tetapi juga melibatkan analisis terhadap kinerja aparat desa dalam menyusun laporan keuangan dan implementasi program-program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa (Aditya, 2018).

Tabel 1 Anggaran dan Realiasi Desa Tamannyeleng Tahun 2024

Pendapatan Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Kontribusi Pendapatan Transfer (%)
2,286,104,129.00	2,280,143,784.00	99,7

Sumber: Data diolah, tahun 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa aparat seluruh pendapatan desa berasal dari dana transfer, sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Tamannyeleng masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, perlu ada perhatian lebih terhadap pengelolaan pendapatan, termasuk pemanfaatan sumber daya desa yang tepat guna untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Penerapan prinsip *value for money* juga menjadi sangat penting agar setiap alokasi anggaran tidak hanya efisien, tetapi juga efektif dan ekonomis.

Data tersebut menunjukkan bahwa aparat seluruh pendapatan desa berasal dari dana transfer, sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Tamannyeleng masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, perlu ada perhatian lebih terhadap pengelolaan pendapatan, termasuk pemanfaatan sumber daya desa yang tepat guna untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Penerapan prinsip *value for money* juga menjadi sangat penting agar setiap alokasi anggaran tidak hanya efisien, tetapi juga efektif dan ekonomis.

Praktik di Desa Tamannyeleng masih menghadapi kendala pengelolaan keuangan, seperti kurangnya pemahaman aparat desa terhadap akuntansi, ketidakjelasan laporan keuangan, serta penggunaan dana yang belum optimal. Kondisi ini berdampak pada pembangunan desa dan kepercayaan masyarakat. Penelitian sebelumnya lebih menekankan kepatuhan regulasi dan pelaporan umum. Penelitian ini berfokus pada analisis menyeluruh yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian internal, pelaporan, dan kepatuhan. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan memberikan gambaran nyata mengenai kualitas tata kelola keuangan desa.

Oleh karena itu, evaluasi keuangan Desa Tamannyeleng menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat desa serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola keuangan desa ke depan. Dengan adanya evaluasi yang sistematis,

diharapkan pengelolaan keuangan desa di Desa Tamannyeleing dapat menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Objek penelitian yang dilakukan adalah Kantor Desa Tamannyeleing, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Subjek dalam penelitian ini yaitu staf keuangan Kantor Desa Tamannyeleing, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan fokus pada pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Tamannyeleing.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akuntansi keuangan desa untuk mendukung proses penelitian, serta wawancara yang dilakukan guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa Tamannyeleing dilakukan dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Analisis ini mencakup lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan evaluasi.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tamannyeleing telah berupaya menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, terutama terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tamannyeleng dimulai melalui tahapan musyawarah desa, penyusunan RKPDes, hingga penetapan APBDes. Mekanisme ini mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya penyusunan anggaran berbasis partisipasi masyarakat. Musyawarah desa melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat sebagai dasar penentuan program prioritas.

Informasi hasil perencanaan dipublikasikan melalui papan informasi desa dan media terkait. Penyebaran informasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan publik sejak tahap awal. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui arah prioritas pembangunan dan belanja desa.

Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa masih belum merata. Beberapa warga mengaku tidak aktif mengikuti kegiatan musyawarah meskipun undangan terbuka telah diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran publik dalam proses perencanaan masih perlu ditingkatkan agar aspirasi masyarakat dapat terwakili secara lebih luas.

Secara prosedural, perencanaan desa telah selaras dengan regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tahapan konsultasi publik telah berjalan, dokumen perencanaan tersusun secara lengkap, dan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah. Peningkatan literasi anggaran serta sosialisasi yang berkelanjutan berpotensi mendorong keterlibatan publik yang lebih optimal pada masa mendatang.

Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa dijalankan sesuai APBDes yang telah disahkan. Setiap kegiatan membutuhkan dokumen pendukung seperti SPP, kwitansi, dan daftar hadir sebagai bukti pelaksanaan. Pengelolaan administratif tersebut menunjukkan kehati-hatian pemerintah desa dalam menghindari penyimpangan penggunaan anggaran.

Pembagian tugas pelaksana kegiatan jelas antara kepala desa, sekretaris desa, dan masing-masing kepala seksi. Masing-masing unsur memiliki otoritas dan tanggung jawab sesuai posisi jabatan untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif. Proses pengawasan administratif dan verifikasi dokumen dilakukan secara berjenjang.

Hambatan berupa keterbatasan SDM serta adaptasi terhadap aplikasi pelaporan keuangan masih ditemukan. Pergantian sistem atau pembaruan aplikasi memerlukan pelatihan tambahan bagi aparatur desa. Beberapa proses administrasi memerlukan waktu lebih panjang untuk menyesuaikan persyaratan teknis sistem.

Pelaksanaan dapat dikategorikan berjalan baik karena mengikuti prosedur, memanfaatkan dokumen pembuktian lengkap, serta melibatkan unsur pemerintah desa dan BPD. Peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi akan memperkuat efektivitas dalam eksekusi anggaran serta kualitas pelayanan publik desa.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dicatat melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Semua transaksi dicatat secara rutin oleh Kaur Keuangan untuk memastikan data keuangan tertib dan akurat. Hal ini selaras dengan ketentuan penatausahaan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengelolaan arsip dan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, serta dokumentasi kegiatan dilakukan secara sistematis. Cara ini memungkinkan proses audit oleh pemerintah kecamatan dan inspektorat berjalan dengan mudah karena dokumen tersedia lengkap dan terstruktur.

Kendala muncul pada kemampuan SDM dalam memanfaatkan perangkat digital pencatatan. Beberapa tahapan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem digital administrasi desa. Pengarsipan fisik yang dominan juga berisiko terhadap keamanan dokumen dalam jangka panjang.

Kondisi penatausahaan Desa Tamannyeleng menunjukkan kepatuhan terhadap standar administrasi. Namun, untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, desa memerlukan pengembangan teknologi informasi serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa agar proses pencatatan dan pengarsipan menjadi semakin modern, cepat, dan aman.

Pelaporan

Pelaporan keuangan desa mencakup delapan jenis laporan, termasuk laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban tahunan, buku kas umum, dan laporan kegiatan. Seluruh laporan disampaikan secara berkala kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten sebagai bentuk pengawasan hierarkis. Ketepatan waktu pelaporan menunjukkan kedisiplinan administrasi desa.

Realisasi APBDes mencapai 93,26%, mencerminkan tingkat pelaksanaan program yang tinggi. Sebagian besar pos anggaran terealisasi penuh, sementara beberapa pos seperti belanja tidak terduga tidak terserap karena tidak terdapat kebutuhan mendesak. Hal ini menunjukkan kedisiplinan serta efektivitas penggunaan dana.

Akses masyarakat terhadap laporan formal masih terbatas. Informasi memang dipajang melalui papan informasi desa, namun pemahaman warga mengenai isi laporan

belum merata. Tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan desa masih menjadi tantangan dalam penerapan transparansi substantif.

Pelaporan keuangan desa dapat dinilai baik dari sisi administratif dan ketepatan waktu. Pemanfaatan media digital untuk publikasi informasi, seperti situs web desa atau akun resmi media sosial, dapat memperkuat akses informasi dan meningkatkan transparansi publik secara lebih efektif.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan kepada BPD dan pemerintah kabupaten. Bukti fisik transaksi dilampirkan sebagai dasar verifikasi penggunaan anggaran. Setiap kegiatan yang dilaksanakan desa memiliki dokumentasi yang memadai sehingga mudah dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban sosial dilakukan melalui musyawarah desa dan publikasi laporan ringkas kepada masyarakat. Adanya forum publik tersebut memperlihatkan komitmen desa dalam menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan warga.

Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan akses informasi masih terbatas. Banyak warga tidak aktif mencari atau menelaah laporan penggunaan dana desa meskipun informasi tersebut tersedia. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan budaya pengawasan publik melalui edukasi dan sosialisasi.

Praktik pertanggungjawaban Desa Tamannyeleng tergolong baik dari sisi formalitas administrasi. Tahap penguatan berikutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskusi dan pemantauan keuangan desa sehingga pengawasan publik menjadi lebih aktif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Tahap Perencaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan keuangan di Desa Tamannyeleng telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Musdes berfungsi untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat mengenai prioritas pembangunan desa.

Hasil musyawarah kemudian disusun menjadi RKPDes sebagai dokumen perencanaan tahunan. Selanjutnya, RKPDes tersebut dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaan perencanaan ini mencerminkan penerapan asas transparansi dan partisipatif. Informasi mengenai rencana program dan anggaran juga disampaikan melalui papan informasi desa, meskipun pemanfaatan media digital masih terbatas sehingga akses informasi oleh masyarakat belum maksimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aditya (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran desa dilakukan secara partisipatif melalui forum musyawarah desa sebagai bentuk penerapan asas transparansi dan partisipasi publik. Demikian pula Amelia (2019) yang menemukan bahwa Desa Timbuseng menyusun rencana keuangan desa melalui prosedur resmi yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk penerapan prinsip *good governance*.

Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan APBDes di Desa Tamannyeleng telah dilakukan sesuai dengan prioritas anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Setiap pencairan dana desa dilakukan melalui prosedur administrasi dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dilengkapi dengan bukti transaksi seperti kwitansi, daftar hadir, dan foto kegiatan.

Proses pelaksanaan juga melibatkan verifikasi oleh pihak terkait dalam pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan program yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana difokuskan pada program pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan bidang pemerintahan desa.

Meskipun secara umum pelaksanaan berjalan dengan baik, aparat desa menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala teknis, seperti penyesuaian kebutuhan lapangan dengan rencana awal serta keterlambatan pencairan dana yang memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Aditya (2018) bahwa pelaksanaan keuangan desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip tertib dan disiplin anggaran sehingga tidak menimbulkan kesalahan penggunaan dana.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Amelia (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran desa dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan keuangan Desa Tamannyeleng dapat dikatakan berjalan efektif, terkontrol, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan di Desa Tamannyeleng dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat seluruh transaksi ke dalam Buku Kas Umum dan buku pembantu

lainnya. Bukti-bukti transaksi diarsipkan secara manual dan teratur sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa.

Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kemampuan teknis aparatur serta sarana pendukung teknologi. Desa terus berupaya menjalankan penatausahaan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan, antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah kecamatan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Syah, Sulaeha, dan Sufardi (2022) yang menunjukkan bahwa Desa Tamannyeleng telah melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai standar pertanggungjawaban pemerintah desa. Prosedur pencatatan dan penyimpanan dokumen telah dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, penatausahaan keuangan desa telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan digitalisasi administrasi keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Tahap Pelaporan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tamannyeleng menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala dan menyampaikan laporan tersebut kepada BPD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan disusun tepat waktu dengan format yang telah ditentukan oleh pemerintah serta dilengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Realisasi anggaran Desa Tamannyeleng mencapai 93,26%, yang menggambarkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam penggunaan anggaran desa. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa, meskipun akses masyarakat terhadap informasi tersebut masih perlu ditingkatkan.

Syah, Sulaeha, dan Sufardi (2022) menemukan bahwa Desa Tamannyeleng sebelumnya telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, meliputi laporan tahunan, laporan akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan laporan kepada masyarakat. Hal ini konsisten dengan kondisi saat penelitian ini dilakukan.

Amelia (2019) juga menyatakan bahwa pelaporan keuangan desa di Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kesamaan temuan tersebut menegaskan bahwa mekanisme pelaporan keuangan Desa Tamannyeleng telah konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan kepada pemerintah kabupaten, BPD, serta publikasi dalam forum warga dan media informasi desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan melalui forum musyawarah, meskipun tingkat partisipasi warga masih terbatas sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Syah, Sulaeha, dan Sufardi (2022) yang menyatakan bahwa Desa Tamannyeleng telah menyusun empat jenis laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbandingan ini memperkuat bukti bahwa desa telah menerapkan akuntabilitas secara konsisten dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan desa pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan ketertiban administrasi. Proses perencanaan dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat untuk merumuskan RKPDDes dan APBDDes. Meskipun publikasi dokumen anggaran telah dilakukan melalui papan informasi dan media sosial, tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat masih terbatas sehingga akses informasi publik belum optimal.

Pelaksanaan anggaran telah mengikuti prosedur dan didukung oleh dokumen yang lengkap. Aparatur desa berupaya menjaga ketertiban administrasi dengan melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, meskipun sebagian proses masih bersifat manual dan memerlukan peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan sistem digital. Proses pelaporan keuangan telah dilakukan secara berkala kepada pemerintah daerah dan BPD, serta dipublikasikan kepada masyarakat. Namun, rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi laporan keuangan menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif.

Pertanggungjawaban keuangan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Pengawasan juga telah dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal, meskipun tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Desa Tamannyeleng secara umum telah berjalan baik dan sesuai regulasi, namun masih memerlukan penguatan dalam hal kapasitas sumber daya

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan literasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pemantauan anggaran desa.

Pemerintah desa perlu memperluas media publikasi informasi keuangan, tidak hanya melalui papan pengumuman tetapi juga melalui platform digital seperti website desa, aplikasi informasi publik, dan media sosial resmi. Penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat akan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan dan memperkuat akuntabilitas publik.

Diperlukan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan bagi aparatur desa terkait pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi keuangan desa, penyusunan laporan sesuai standar pemerintah, serta penguasaan teknologi informasi. Pemerintah kabupaten diharapkan terus memberikan dukungan melalui supervisi, monitoring, dan bimbingan teknis.

Pemerintah desa diharapkan melakukan sosialisasi program dan penggunaan anggaran secara rutin melalui forum desa dan media digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Edukasi publik tentang pentingnya transparansi dan pengawasan bersama diperlukan agar masyarakat lebih aktif dalam mendukung tata kelola desa.

Pengembangan sistem administrasi berbasis digital, termasuk pemanfaatan aplikasi keuangan dan sistem dokumentasi elektronik, perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses penatausahaan dan pelaporan. Hal ini juga mendukung keterbukaan informasi dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiitya, S. D. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib, dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul)*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/11005/1/9.%20Buku%20Metode%20Penelitian%20Administrasi.pdf>
- Arikunto, S., & Suharsimi. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester III Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.

-
- <https://bpk.go.id>
- Fitriani, L., & Handayani, S. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa: Studi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 7(2), 115–129.
<https://journal.unand.ac.id/jaga>
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2023). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*.
- Irmawati. (2022). *Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah*. Eureka Media Aksara.
- Kartomo, & Sudarman. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kemendes PDDT.
<https://kemendes.go.id>
- Kurniawan, D., & Hidayat, R. (2020). Evaluasi akuntabilitas keuangan desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 45–60.
<https://ejournal.bappen.go.id>
- Nugroho, A., & Yulianto, A. (2020). Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 89–103.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jrak>
- Nurrahman, A., & Sari, M. (2022). Peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 10(2), 101–118.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jiap>
- Qomusuddin, I. F., & Romlah, S. (2021). *Analisis Data Kuantitatif dengan Program IBM SPSS Statistics 20.0*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahayu Syah, S., Sufardi, & Sulaeha. (2022). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa).
- Ramadhan, M., & Subagyo, H. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa pada pemerintah desa di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 55–70.
<https://jurnal.dpr.go.id>

-
- Riska Amelia. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbusseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*.
- Saraswati, dkk. (2019). *Akuntansi Keuangan: Tinjauan IFRS*. Medan: CV Andalan.
- Sukardi. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supami, W., Setiyowati, A. R., & Nurbatin, D. (2018). *Akuntansi Keuangan dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, A. H. (2006). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taqwaty Firdausijah, R., dkk. (2023). *Manajemen Sektor Publik*. Universitas Pasundan.
<http://repository.unpas.ac.id/64275/1/MANAJEMEN%20SEKTOR%20PUBLIK-942.pdf>
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahyu. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yudi Supiyanto, I. P. H. Martadinata, M. Adipta, H. M. Rozali, A. Idris, Y. Nurfauzi, M. Fahmi, Sundari, Adria, E. Mamuki, & Supriadi. (2023). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Pasaman Barat.